

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan pesat dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Komunikasi merupakan suatu hal yang penting yang di anggap mampu membantu kehidupan manusia. Semakin lama pola pikir masyarakat berubah seiring perkembangan jaman. Seiring dengan perubahan jaman pemberitaan di mediapun juga berubah. Pada jaman orde baru kemerdekaan pers cenderung di belenggu, media tidak bebas untuk melakukan pemberitaan. Pada jaman reformasi semua berbeda, media tidak lagi di belenggu untuk melakukan pemberitaan.

Akhir akhir ini kita sering melihat pemberitaan di televisi maupun surat kabar mengenai pro dan kontra Rancangan Undang Undang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Satu pasal yang masih menjadi menjadi polemik adalah tentang posisi gubernur sebagai kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Rancangan Undang Undang Keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta di sebutkan bahwa kepala daerah dalam hal ini gubernurnya harus di pilih secara langsung. Hal ini berbanding terbalik dengan keinginan warga.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang menginginkan penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sri Pakualam VIII sebagai wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta . Hal Ini di

perkuat dengan hasil survey yang di lakukan oleh Jurusan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta , bahwa 93,2 % penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pro penetapan, 96,6 % penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung keistimewaan, 97,5 % penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta lulusan perguruan tinggi mendukung keistimewaan, 93,2% penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung penetapan Sultan sebagai Gubernur. 94% penduduk lulusan perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung penetapan Sultan sebagai Gubernur. (Sumber Kedaulatan Rakyat, 31 desember 2010 hal 1)

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta sudah berada di tangan DPR. Dalam RUU tersebut disebutkan tentang pembagian kekuasaan Yogyakarta, Gubernur-Wakil Gubernur Utama, Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Yogyakarta. Dalam RUU yang disusun pemerintah, terdiri dari 12 bab dengan 40 pasal, yaitu:

- Bab I : Ketentuan umum
- Bab II : Batas dan pembagian wilayah
- Bab III : Asas dan Tujuan
- Bab IV : Kewenangan
- Bab V : Bentuk dan Susunan Pemerintahan
- Bab VI : Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
- Bab VII : Pelaksanaan Urusan Istimewa
- Bab VIII : Peraturan Gubernur Utama, Kepala Daerah Provinsi dan

Bab X : Ketentuan Lain-lain

Bab XI : Ketentuan Peralihan

Bab XII : Ketentuan Penutup

Dari dua belas bab di atas, fokus utama dan yang mengalami perubahan adalah pada bab lima tentang Bentuk dan Susunan Pemerintahan yang memiliki empat bagian dengan sembilan pasal. Dari draft RUU tersebut terlihat bahwa pemerintah tetap mengajukan kedudukan Sri Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur utama dan wakil gubernur utama. Dalam hal kewenangan terkait keistimewaan diatur dalam Pasal enam ayat dua. (*Sumber Draft RUU Kesistimewaan Yogyakarta Kompas.com Diakses tanggal 15 Desember 2010*)

Dalam draft tersebut tertulis bahwa kewenangan dalam urusan istimewa sebagaimana dimaksud mencakup penetapan fungsi dan tugas dan wewenang gubernur utama dan wakil gubernur utama, penetapan kelembagaan pemda provinsi, kebudayaan dan pertanahan dan penataan ruang. Dalam ayat selanjutnya, diatur juga bahwa kewenangan dalam urusan istimewa didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan pada rakyat. (*Sumber Draft RUU Kesistimewaan Yogyakarta Kompas.com Diakses tanggal 15 Desember 2010*)

Pengaturan lebih lanjut kewenangan dalam urusan-urusan istimewa didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat dan pengaturan lebih lanjut kewenangan dalam urusan istimewa diatur dalam perda. Sementara dalam Pasal delapan yang mengatur mengenai bentuk dan susunan

susunan pemerintahan yang bersifat istimewa. (*Sumber Draft RUU Kesistimewaan Yogyakarta Kompas.com Diakses tanggal 15 Desember 2010*)

Komposisi kepemimpinan di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas gubernur utama dan wakil gubernur utama, pemda provinsi dan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamangku Buwono dan Sri Paku Alam seperti diatur dalam Pasal sembilan, kedudukannya ditetapkan sebagai gubernur utama dan wakil gubernur utama. Penetapan itu dilakukan berdasarkan keputusan presiden.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal itu diatur dalam peraturan pemerintah atas usul Sri Sultan Hamangku Buwo dan Sri Paku Alam. Kewenangan yang dimiliki gubernur utama dan wakil gubernur utama antara lain memberikan arah umum kebijakan dalam penetapan kelembangaan pemda provinsi, kebudayaan, pertahanan, penataan ruang dan penganggaran.

Gubernur utama dan wakil gubernur utama juga memberikan persetujuan terhadap rancangan perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur. Gubernur utama dan wakil gubernur utama berhak menyampaikan usul dan/atau pendapat kepada pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kewenangan istimewa. Selain itu, mendapatkan informasi mengenai kebijakan atau informasi yang diperlukan untuk perumusan kebijakan menyangkut keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengusulkan perubahan atau pergantian perda, memiliki hak protokoler dan kedudukan keuangan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Apabila Sri Sultan Hamengku

dilakukan setelah Sri Sultan Hamengku Buwono yang baru naik tahta. Begitu juga dengan wakil gubernurnya. (*Sumber Draft RUU Kesistimewaan Yogyakarta Kompas.com Diakses tanggal 15 Desember 2010*)

Dalam Pasal sepuluh termuat gubernur dan wakil gubernur utama berwenang memberikan arah umum kebijakan dalam penetapan kelembagaan pemerintah daerah provinsi, kebudayaan, pertanahan, penataan ruang dan penganggaran. Selain itu, memberikan persetujuan terhadap rancangan perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan gubernur. Selanjutnya, memberikan saran dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat.

Sementara Pasal empat belas mengatur, dalam hal gubernur utama tidak menjabat sebagai Gubernur, Gubernur wajib:

- a. Mengikuti arah umum kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama
- b. Melakukan konsultasi dengan Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama untuk urusan-urusan pemerintahan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah
- c. Melakukan konsultasi kepada Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama dalam penyusunan anggaran
- d. Memberikan laporan penyelenggaraan kewenangan istimewa kepada

Gubernur utama dan Wakil Gubernur Utama

- e. Memberikan tembusan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai perundang-undangan kepada Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama.

Pasal enam belas dalam melaksanakan keistimewaan, DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta wajib:

- a. Mengikuti arah umum kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Utama dan
- b. Wakil Gubernur Utama
- c. Melakukan konsultasi dengan Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama untuk urusan-urusan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal tujuh ayat dua
- d. Melakukan konsultasi kepada Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama dalam penyusunan anggaran.

Mengenai pemilihan gubernur diatur Pasal tujuh belas ayat satu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat berasal dari :

- a. Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam yang bertahta;
- b. Kerabat kesultanan dan kerabat Pakualaman;
- c. Masyarakat umum.

Dalam hal calon Gubernur diikuti Sri Sultan Hamengku Buwono, maka Sri Sultan Hamengku Buwono berpasangan dengan Sri Paku Alam sebagai calon

Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur berpasangan dengan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagaimana dimaksud pada ayat dua, otomatis didaftar sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur melalui mekanisme perseorangan khusus. (*Sumber Draft RUU Kesistimewaan Yogyakarta Kompas.com Diakses tanggal 15 Desember 2010*)

Dalam hal Sri Sultan Hamengku Buwono ikut mencalonkan diri sebagai Gubernur, kerabat kesultanan dan kerabat Paku Alam tidak dapat mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam hal Sri Sultan Hamengku Buwono tidak sebagai calon, pemilihan hanya dilakukan untuk memilih Gubernur.

Dalam hal Sri Sultan Hamengku Buwono tidak mencalonkan diri sebagai Gubernur, Sri Paku Alam tidak dapat mencalonkan diri sebagai Gubernur. Mekanisme Pencalonan, tertuang dalam Pasal delapan belas Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Provinsi menanyakan kesediaan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Kesediaan Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat satu, dituangkan dalam surat pernyataan kesediaan. (*Sumber Draft RUU Kesistimewaan Yogyakarta Kompas.com Diakses tanggal 15 Desember 2010*)

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat dua, harus diserahkan kepada Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Provinsi selambat-lambatnya sebelum masa pendaftaran berakhir. Mekanisme Pencalonan Kerabat Kasultanan dan Kerabat Pakualaman serta Masyarakat Umum tertuang dalam Pasal Sembilan

belas yang bunyinya, calon yang berasal dari kerabat Kasultanan dan kerabat Pakualaman dan masyarakat umum diajukan melalui mekanisme pengajuan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Mekanisme calon sebagaimana dimaksud pada ayat satu berlaku persyaratan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme pencalonan calon dari partai politik atau gabungan partai berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mekanisme pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat satu, ayat dua dan ayat tiga diatur dengan peraturan pemerintah. Pemilihan dan pengesahan calon gubernur ada pada pasal dua puluh :

Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Provinsi menyerahkan daftar calon Gubernur kepada DPRD Provinsi. DPRD provinsi melakukan pemilihan terhadap calon Gubernur yang diusulkan. *(Sumber Draft RUU Kesistimewaan Yogyakarta Kompas.com Diakses tanggal 15 Desember 2010)*

Penyelenggara pemilihan kepala daerah provinsi. Calon gubernur dinyatakan sebagai pemenang apabila memperoleh suara lima puluh persen ditambah satu. Dalam hal tidak ada calon gubernur yang memperoleh suara lima puluh persen ditambah satu dilakukan pemilihan putaran kedua terhadap dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak.

DPRD mengajukan calon terpilih kepada Presiden untuk disahkan sebagai gubernur. Dalam hal hanya Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam yang bertakhta menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DPRD

provinsi melakukan musyawarah untuk mufakat dalam menetapkan dan mengusulkan kepada presiden guna disahkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. (*Sumber Draft RUU Kesistimewaan Yogyakarta Kompas.com Diakses tanggal 15 Desember 2010*)

Ketentuan tentang cara pemilihan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat satu sampai dengan ayat enam diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah dalam pasal dua puluh satu dalam hal gubernur dijabat Sultan Hamengku Buwono berhalangan tetap atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur, presiden menetapkan wakil gubernur sebagai penjabat Gubernur.

Dalam hal gubernur dijabat selain Sultan Hamengku Buwono berhalangan tetap atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur, presiden menunjuk penjabat gubernur dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Penjabat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat dua memegang jabatan paling lama enam bulan untuk mempersiapkan pemilihan gubernur baru. Pasal dua puluh dua berbunyi. gubernur dan wakil Gubernur dilantik oleh presiden Republik Indonesia. Apabila Presiden Republik Indonesia berhalangan, dapat diwakilkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia.. (*Sumber Draft RUU Kesistimewaan Yogyakarta*

Masa jabatan Gubernur adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Pembatasan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur dengan periode masa jabatan tidak berlaku bagi Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam apabila menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam pasal duapuluh tiga ketentuan tentang hak, kewajiban, larangan dan kewenangan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan gaerah berlaku pula dalam undang-undang ini. pemberhentian gubernur atau wakil gubernur dilaksanakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah berlaku pula dalam undang-undang ini. (*Sumber Draft RUU Kesistimewaan Yogyakarta Kompas.com Diakses tanggal 15 Desember 2010*)

Sementara mengenai penataan ruang terdapat pasal-pasal keistimewaan Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam dalam bidang pertanahan dan penataan ruang. Pertanahan dan penataan ruang ada pada pasal duapuluh enam. Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pertanahan dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal tujuh ayat dua huruf D, Kasultanan dan Pakualaman ditetapkan sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum, kasultananat mempunyai hak milik atas sultanat grond, sebagai badan hukum, pakulamanat mempunyai hak milik atas pakualamanat grond.

Sebagai badan hukum, kasultananat dan pakulamanat merupakan subyek hukum yang berwenang mengelola dan memanfaatkan Sultanaat Grond dan pakulamanat grond dengan sebagai berikut:

kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut tentang badan hukum diatur dengan peraturan pemerintah. Tata guna, pemanfaatan dan pengelolaan sultan ground dan pakualaman ground serta penataan ruang provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur lebih lanjut dalam perda. *(Sumber Draft RUUK Kompas.com Diakses tanggal 15 Desember 2010)*

Hal ini yang menjadi polemik di masyarakat terutama tentang proses kepemimpinan di Yogyakarta apakah dengan penetapan atau pemilihan. Di satu pihak beranggapan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dimana dimana tidak ada bentuk pemerintahan monarki di dalamnya, disatu pihak dalam undang undang dasar empat lima pasal satu dan dua Indonesia mengakui adanya daerah yang bersisat istimewa dan berhak mengatur jalannya pemerintahan sendiri .

Pendapat yang ada pada masyarakatpun berbeda-beda ada yang mendukung penetapan ada pula yang menghendaki adanya pemilian, respondenpun berbeda-beda baik tingkat pendidikanya, jenis kelamin, umur, agama, maupun profesi. Masyarakat di Kota Yogyakarta merupakan masyarakat yang hekterogen, jumlah penduduk pribumi maupun jumlah penduduk pendatang Sama banyaknya. Dengan adanya pemberitaan yang akhir akhir ini tentang penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sri Pakualam VIII sebagai wakil gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menjadi layak untuk di teliti

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah persepsi masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemberitaan media cetak tentang penetapan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan pokok permasalahan yang diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta , Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemberitaan media tentang penetapan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mendeskripsikan faktor - faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemberitaan media cetak tentang penetapan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi semua pihak seperti:

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah dalam menyerap aspirasi warga Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sri Pakualam VIII sebagai wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat sarana untuk menyalurkan aspirasi mereka, karena hasil penelitian ini akan di baca oleh orang banyak dan penelitian ini akan diteruskan ke pemerintah sebagai bentuk aspirasi warga Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sri Pakualam VIII sebagai wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memperluas informasi persepsi wasasan khususnya dalam bidang ilmu Komunikasi.

E. Kerangka Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Menurut Desidarto dalam Rakhmat (2007:51) mengatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan - hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan

menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada simulti inderawi (*sensory simulty*). Walgito (2010) dalam Lambok (2006) mengatakan persepsi sebagai pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diindera sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan respon yang *integrated* dalam diri seseorang.

Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. (Robbins, Stephen P. Perilaku Organisasi Buku 1, 2007,halaman 174-184)

Seperti yang di katakan Keneth K Sereno, Edward M Bodaken, Judi C Pearson dan Paul E Nelson dalam Mulyana (2007:18) bahwa persepsi itu terdiri dari tiga aktifitas yaitu seleksi, organisasi, dan interpretasi, ketiganya saling terkait satu dengan yang lainnya, dapat menghubungkan dan dapat menjadi keseluruhan yang bermakna, dalam hal ini seleksi dapat mencakup atensi dan sensasi, yaitu adanya perhatian yang dapat menimbulkan suatu sensasi dan menimbulkan sebuah makna, sedangkan organisasi melekat pada interpretasi, yang merupakan rangsangan bersama menjadi suatu keseluruhan yang bermakna. Ini terjadi dalam pemberitaan media tentang penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sri Pakualam VIII sebagai wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Intensitas pemberitaan di media tersebut menimbulkan interpretasi yang berbeda di kalangan masyarakat di Yogyakarta dan wilayah kecamatan Kraton pada khususnya, baik dikalangan masyarakat menengah keatas dan kalangan masyarakat menengah kebawah dan dari latar belakang profesi yang berbeda-beda. Untuk memahami persepsi yang berbeda beda terhadap pemberitaan media tentang penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sri Pakualam VIII sebagai wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, dapat dilakukan berdasarkan pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi bukan suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

Seperti yang dikatakan oleh David Krech, bahwa peta kognitif individu itu bukanlah penyajian potografik dari suatu kenyataan fisik, melainkan agak bersifat konstruksi pribadi yang kurang sempurna mengenai obyek tertentu, diseleksi sesuai dengan kepentingan utamanya dan di pahami menurut kebiasaannya. Setiap pemahaman adalah pada tingkat tertentu bukanlah seniman yang representatif, karena lukisan gambar tentang kenyataan itu hanya menyatakan pandangan realitas individunya. Secara ringkas pendapat Krech tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barang kali sangat berbeda dari kenyataannya. Menurut Luthans, persepsi sebagai suatu interaksi yang sulit dari kegiatan seleksi, penyusunan dan penafsiran. (Thoha, 2007: 142-143)

Dalam memandang suatu permasalahan setiap orang mempunyai persepsi yang berbed- beda. Persepsi seseorang timbul dari dalam diri masing-masing. Persepsi menurut Moskovitz dan Ogel dalam (Walgito

1994, halaman 53) didefinisikan sebagai suatu proses yang intregated dari

individu terhadap stimulus yang diterima. Sedangkan menurut Dafidoff dalam (Walgito,1994, halaman 53). Persepsi adalah proses yang digunakan oleh seorang individu untuk memilih, mengorganisasi, menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik tetapi juga bergantung pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Selanjutnya menurut Harovitz (2000, halaman 4). Persepsi adalah anggapan yang muncul setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekitar atau melihat situasi yang terjadi untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu.

Dari berbagai pendapat mengenai persepsi dapat dikatakan persepsi merupakan suatu proses pemahaman dari dalam diri seseorang terhadap suatu objek, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud. Persepsi mencakup penilaian seseorang terhadap objek, dimana penilaian tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Persepsi penting dalam kehidupan, karena dengan persepsi seseorang menilai hubungan interaksi dengan pihak yang lain.

b. Faktor-faktor Pembentuk Persepsi

Persepsi individu terhadap suatu objek tidak terjadi begitu saja, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor fungsional yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masalalu, dan hal lain yang

Komunikasi sangat tergantung pada persepsi, dan begitu juga sebaliknya persepsi sangat bergantung pada komunikasi. Persepsi timbul karena adanya dua faktor baik internal ataupun external. Faktor internal antaranya tergantung pada proses pemahaman sesuatu termasuk didalamnya system nilai tujuan, kepercayaan, dan tanggapan terhadap hasil yang dicapai, Faktor external berupa lingkungan. Kedua faktor ini menimbulkan persepsi karena didahului oleh suatu proses yang di kenal dengan komunikasi. Demikian pula proses komunikasi ini diselenggarakan dengan baik atau tidak tergantung persepsi masing- masing orang yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. (Thoha 2007 :139)

Ada beberapa proses dalam persepsi, dan dapat digunakan sebagai bukti bahwa sifat persepsi itu merupakan hal yang kompleks dan interaktif.

Proses persepsi tersebut sebagai berikut:

Proses pertama yang di anggap penting ialah stimulus atau situasi yang hadir. Awal mula terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan dengan suatu situasi atau suatu stimulus. Situasi yang dihadapi mungkin bisa berupa stimulus pengindraan dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkungan sosio Kultur dan fisik yang menyeluruh.

Proses kedua adalah registrasi, dalam masa registrasi suatu gejala yang nampak ialah mekanisme fisik yang berupa pengindraan dan syaraf seseorang terpengaruh, kemampuan untuk mendengar dan melihat akan mempengaruhi persepsi. Setelah terdaftarnya semua informasi yang sampai kepada seseorang, proses selanjutnya yang bekerja adalah interpretasi. Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang amat penting. Proses interpretasi ini tergantung pda Cara pendalaman

(Learning) motivasi dan kangsibidip...

Proses terakhir adalah umpan balik atau *feed back* yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap objek, yaitu faktor perhatian, faktor fungsional dan faktor struktural.

1) Faktor Perhatian

Perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Perhatian terjadi bila kita mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera kita dan mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain. Menurut Solso dalam Lambok (2006:12) mendefinisikan perhatian sebagai berikut:

- a) Jenis konsentrasi pada tugas mental dimana seseorang memilih jenis stimulus perceptual tertentu untuk diproses lebih lanjut dan berusaha untuk mengabaikan stimulus lain.
- b) Persiapan untuk menerima informasi lebih lanjut.
- c) Penerimaan beberapa pesan dalam satu waktu dan hanya mengambil salah satu dari pesan sehingga mengabaikan pesan yang lain.

Menurut Thoha (2007:149-157), faktor perhatian ada dua yaitu eksternal dan internal.

Ketertarikan pada obyek-obyek yang bergerak. Prinsip gerakan ini diantaranya menyatakan bahwa orang akan memberikan banyak perhatian terhadap obyek yang bergerak dalam jangkauan pandangannya dibandingkan dari obyek yang diam.

b) Intensitas Stimuli

Stimulus yang kuat memiliki kecenderungan untuk menjadi obyek perhatian sehingga lebih menguntungkan dari pada obyek yang lemah. Prinsip intensitas dari suatu perhatian dapat dinyatakan bahwa semakin besar intensitas stimulus dari luar, layaknya semakin besar pula hal-hal itu dapat dipahami.

c) Kebaruan

Kebaruan merupakan sesuatu hal yang baru, luar biasa dan berbeda. Misalnya Berita memanipulasi dengan menonjolkan yang luar biasa dari suatu masalah yang diberitakan. Prinsip ini menyatakan bahwa baik situasi eksternal yang baru maupun yang sudah dikenal dapat dipergunakan sebagai penarik perhatian.

d) Perulangan

Disajikan berkali-kali dengan disertai variasi. Misalnya

infotainment dengan berita yang bombastis dan faktual

2) Faktor Fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masalah dan hal lain yang termasuk faktor personal. Persepsi ditentukan oleh karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli bukan jenis stimulinya. Krech dan Crutchfield Salam Rakhmat (2007:56) merumuskan dalil persepsi "Persepsi bersifat selektif secara fungsional". Dalil ini berarti bahwa obyek-obyek yang dapat tekanan dalam persepsi kita biasanya obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.

3) Faktor Struktural

Faktor struktural merupakan sumbangan psikologi kognitif dalam menganalisa dan mengolah pesan, menyingkap tabir memori. Memori merupakan system yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Faktor-faktor structural berasal semata-mata dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada system saraf individu.

Faktor struktural terkenal dengan teori Gestalt. Menurut teori Gestalt bila kita mempersepsikan sesuatu, kita mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan. Artinya dalam konteksnya, dalam lingkungannya, dalam masalah yang dihadapinya.

Selanjutnya Patty dkk dalam Lambok membedakan dua faktor

adalah faktor objektif dan faktor subjektif. Yang dimaksud dengan faktor objektif adalah sifat yang dikandung oleh benda-benda atau objek pengamatan. Sehingga objek tersebut lebih menarik perhatian kita dibandingkan dengan objek lain terlepas dari kemauan kita untuk memperhatikan objek tersebut. Faktor subjektif yaitu faktor yang berhubungan dengan diri pribadi, keadaan, kondisi emosi, sikap batin tertentu yang mengakibatkan kita tertarik untuk memperhatikan objek tersebut. Yang termasuk faktor-faktor objektif adalah sebagai berikut:

Perangsang atau stimuli yang berubah-ubah lebih menarik dari pada yang konstan atau monoton.

- a) Perangsang atau stimuli yang kuat biasanya adalah stimuli yang berada diluar fantasi kita atau sesuatu yang tidak terduga.
- b) Stimuli yang ada atau terjadi diluar konteks sehingga menjadi sesuatu yang baru.
- c) Stimuli yang mempunyai bentuk unik.
- d) Stimuli yang berhubungan dengan kebutuhan dasar.

Sedangkan yang termasuk dalam faktor-faktor subjektif adalah:

- a) Pekerjaan yang sedang dilakukan, sehingga segala sesuatu dikaitkan dengan pekerjaan.
- b) Proses top down sehingga hanya memperhatikan hal-hal yang ditentukan saja.

- c) Memfokuskan pada hal-hal yang berhubungan dengan minat atau *interest* tertentu saja.
- d) Perasaan, Kecenderungan untuk memberikan perhatian pada hal-hal baru yang dijumpai.
- e) Mode menentukan hal yang menjadi dasar penentu stimulus yang akan disesuaikan dengan konsep dasar.
- f) Keadaan yang dibayangkan atau keadaan ideal, mengarahkan perhatian kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan tersebut.
- g) Pola kebiasaan menentukan arah dan objek perhatian.

Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi di mana persepsi tersebut dibuat. Asumsi Yang Didasarkan Pada Pengalaman Masa lalu dan persepsi persepsi yang dipengaruhi oleh asumsi – asumsi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dikemukakan oleh sekelompok peneliti yang berasal dari Universitas Princeton seperti Adelbert Ames, Jr, Hadley Cantril, Edward Engels, William H. Ittelson dan Adelbert Amer, Jr. Mereka mengemukakan konsep yang disebut dengan pandangan transaksional (*transactional view*). Konsep ini pada dasarnya menjelaskan bahwa pengamat dan dunia sekitar merupakan partisipan aktif dalam tindakan persepsi. Para pemikir transaksional telah mengembangkan sejumlah bukti yang meyakinkan bahwa persepsi didasarkan pada asumsi. Salah satu

yang ditemukan oleh Adelbert Amer, Jr., disebut monocular distorted room. "Ruangan dibangun sedemikian rupa sehingga dinding belakang berbentuk trapesium, dimana jarak vertikal ke atas dan ke bawah pada sisi kiri dinding lebih panjang daripada jarak vertikal ke atas dan ke bawah pada sisi kanan dinding. Dinding belakang terletak pada suatu sudut, sehingga sisi kiri terlihat lebih jauh ke belakang dari pada sisi kanan. Jika seorang pengamat berdiri di depan ruangan dan mengamati melalui sebuah lubang kecil, maka ruangan akan terlihat seperti sebuah ruangan yang benar – benar membentuk empat persegi panjang. Jika dua orang berjalan melalui ruangan dan berdiri pada sudut belakang, maka sesuatu yang menarik akan terjadi. Bagi si pengamat yang melihat melalui sebuah lubang, salah satu orang yang berada di sisi kanan akan terlihat sangat besar karena orang ini berada lebih dekat dengan si pengamat dan memenuhi keseluruhan ruangan antara lantai dan langit – langit. Sedangkan orang yang berada di sisi kiri akan terlihat sangat kecil karena berada jauh dari si pengamat. Ilusi ini terjadi karena pikiran si pengamat mengasumsikan bahwa dinding belakang parallel dengan dinding depan ruangan. Asumsi ini berdasarkan pengalaman terdahulu yang menggunakan ruangan – ruangan lain yang mirip. Ilusi ini akan semakin kuat apabila dua orang yang berada di sudut yang berbeda tersebut saling bertukar tempat, maka salah satu akan terlihat lebih besar dan yang

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong 2007 :11)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu tidak menjelaskan hubungan antar variable, tidak menguji hipotesis atau melakukan prediksi, akan tetapi berisi kutipan kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut (Moleong,2007:11).

b. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada penduduk masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta. Wilayah tersebut dipilih sebagai tempat penelitian karena beberapa alasan antara lain :

- a. Wilayah Yogyakarta merupakan wilayah yang berada di daerah pusat perkotaan sehingga akses informasi akan mudah didapat sehingga memudahkan peneliti dan lebih efektif karena keterbatasan waktu dan biaya.

b. Masyarakat yang berbeda di wilayah Kota Yogyakarta yang terdiri dari berbagai macam individu, suku, agama dan profesi serta latar belakang pendidikan yang berbeda-beda sehingga persepsi akan di terjemahkan berbeda beda tiap individunya.

c. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi atau kondisi latar penelitian. Kegunaan informan bagi peneliti yaitu supaya dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang dijangkau. Jadi sebagai sampling internal, informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subyek lain (Meolong,2007:132).

Informan dalam penelitian ini terdiri dari empat bidang yaitu akademisi, politisi, tokoh masyarakat, yang berperan sebagai orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dan Studi pustaka.

a. Wawancara (*indepth interview*) :

Wawancara (*indepth interview*) adalah suatu proses penghimpunan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden atau narasumber.

Sebagai subyek atau nara sumber dalam penelitian ini adalah masyarakat di

Maksud dan tujuan wawancara mendalam ini untuk menggambarkan pandangan mereka mengenai pemberitaan tentang penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menggunakan wawancara mendalam secara langsung mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat di wilayah Yogyakarta dengan tujuan peneliti mendapatkan informasi.

- b. **Studi Pustaka** : Studi pustaka pendukung yang berkaitan dengan konsep, teori, data atau temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang mendasari penelitian yang sedang dijalankan.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengarah pada sejumlah metodologis yang berdasarkan pada beragam prinsip teoritis dan menggunakan metode pengumpulan dan analisis data nonkuantitatif. Dengan kata lain. Penelitian ini menunjukkan kualitas dari sesuatu yang berupa keadaan atau proses kejadian dan lain lain yang dinyatakan dalam bentuk kata kata. Menurut Meolong (2007:288), secara umum proses analisis data mencakup :

a. Reduksi data

Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fenomena

masalah penelitian. Sesudah satuan di peroleh, langkah berikutnya adalah membuat koding, yaitu memberikan kode pada setiap satuan agar supaya tetap dapat ditelusuri datanya berasal dari sumber mana.

b. Kategorisasi

Menyusun kategori yaitu upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Setiap kategori di beri nama yang di sebut dengan label.

c. Sintesisasi

Mensintesisasikan berarti mencari kaitan antara suatu kategori satu dengan kategori lainnya. Kaitan satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama atau label lagi.

d. Meyusun hipotesis kerja

Hal ini dilakukan dengan jalan merumuskan suatu pernyataan yang proposional. Hipotesis kerja ini merupakan teori substansif (yaitu teori yang bersal dan masih terkait dengan data).

F. Uji Validitas Data

Penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk

keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Malena

2007:330). Pemeriksaan keabsahan data dengan tehnik pemeriksaan triangulasi dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

- a. Membandingkan data pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.